

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jln. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 Telp. (021) 4892802, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

Situs: www.lapan.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Sekretaris Utama/Para Deputi;
- 2. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur;
- 3. Para Kepala Bagian/Kepala Bidang;
- 4. Para Kepala Balai/Kepala Stasiun;
- 5. Para Kepala Subbagian/Kepala Subbidang

SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- 1. Dalam rangka Percepatan Program Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LAPAN maka kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap Pegawai di lingkungan LAPAN wajib menyusun Perjanjian Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai dilakukan paling lambat pada pekan kedua Februari;
 - c. Perjanjian Kinerja Individu adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pihak Pertama adalah Pegawai yang bersangkutan;
 - 2) Pihak Kedua adalah:
 - a. Atasan langsung;
 - b. Pejabat yang menilai capaian Perjanjian Kerja Individu sesuai dengan SE Kepala LAPAN Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai LAPAN.
 - 3) Sasaran Strategis adalah sasaran yang harus dicapai organisasi dalam mewujudkan visi organisasi. Sasaran strategis individu merujuk pada Sasaran Strategis Level Eselon II;
 - 4) Uraian IKI (Indikator Kinerja Individu) adalah tolok ukur pencapaian sasaran oleh individu, diturunkan dari IKU Unit Kerja dan kelompok uraian tugas jabatan fungsional atau pelaksana;
 - 5) Target adalah Standar minimal capaian kinerja yang ditetapkan untuk satu periode waktu (triwulan atau tahunan).
 - d. Perjanjian Kinerja Individu disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja atasan langsung pada satuan organisasi (Eselon II, III, atau IV) yang ditempati Pegawai yang bersangkutan dan disusun secara berjenjang dari unit Eselon I sampai pada tingkat individu;

e. Perjanjian...

- e. Perjanjian Kinerja Individu dijabarkan menjadi rencana aksi dengan target kinerja Triwulanan;
- f. Perjanjian Kinerja Individu dan Rencana Aksi disusun sesuai dengan format pada lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- g. Penilaian Kinerja akan dihitung berdasarkan capaian kinerja sesuai target triwulanan pada Rencana Aksi dan dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja Triwulan selanjutnya;
- h. Perjanjian Kinerja Individu dijabarkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- i. Uraian tugas jabatan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun sesuai unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya bagi jabatan fungsional atau uraian tugas untuk jabatan pelaksana. Uraian tugas yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang tidak ada angka kreditnya dinyatakan sebagai tugas tambahan jabatan fungsional;
- j. Penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai wajib menggunakan menu SKP yang tersedia di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai LAPAN (SIMPEG);
- 2. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GAN DAN

KEPALA

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 02 FEB 2018

A P A NOTAS DJAMALUDDIN